**PENETAPAN**

Nomor 36/Pdt.G/2013/PA Pare.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Ahmadi bin H. Bahrin**, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (penjual kosmetik), pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Kebun Sayur No. 51B, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Melawan

**Rusni binti La Temmu**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Sulawesi (Belakang Gudang Garam), Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan bertanggal 23 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2013/PA Pare, tertanggal 23 Januari 2013, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2009, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama






(KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Baku, Akta Nikah Nomor: 099 / 23 / IV / 2009, tertanggal 27 April 2009.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon selama 2 tahun 2 bulan dan terakhir di rumah orang tua termohon selama kurang lebih 4 bulan.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama M. Rapli bin Ahmadi, umur 3 tahun dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan pemohon dan kadang juga oleh termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pada tanggal 20 November 2011 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan termohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri.
  - b. Bahwa termohon merasa tersinggung serta marah jika suara pemohon besar.
6. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 November 2011 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 2 bulan lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan





memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon Ahmadi bin H. Bachrun untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap termohon Rusni binti La Temmu
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil– adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa sebelum proses pemeriksaan perkara dilanjutkan, majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar kembali membina rumah tangga bersama dengan termohon.

Bahwa usaha penasihatannya oleh majelis tersebut ternyata berhasil, lalu pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan Nomor 36/Pdt.G/2013/PA Pare.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di muka.





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan nasehat Majelis Hakim tersebut berhasil sebagaimana tujuan yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang di lakukan oleh pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 271-272 RV sehingga pencabutan perkara tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya dengan Nomor 36/Pdt.G/2013/PA Pare.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya telah dikabulkan oleh majelis hakim maka pemeriksaan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon dinyatakan telah selesai.


Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 36/Pdt.G/2013/PA.Pare dicabut;





3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1434 H., oleh Dra. Hj. Nikma, M.H., sebagai ketua majelis, Muhammad Iqbal, S.HI.,S.H., M.HI., dan Rusni, S.HI., masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Haderiah, panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

**Hakim Anggota,**

ttd.

Muhammad Iqbal, S.HI.,S.H., M.HI.,

ttd.

Rusni, S.HI.

**Ketua Majelis,**

ttd.

Dra. Hj. Nikma, M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd.

Dra. Haderiah

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 300.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).





Untuk salinan sesuai dengan aslinya



Oleh

Panitera,

Sudirman, S.Ag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)